

Status hukum yayasan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2001 dan permasalahan yang dihadapi

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20399312&lokasi=lokal>

Abstrak

Harta dan kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf di kecualikan dari kepailitan, lalu kekayaan yayasan yang berasal dari hibah seseorang atau bantuan negara bagaimana ?Siapakah yang berhak memeriksa yayasan yang kegiatannya dicurigai melanggar hukum ? dapatkah yayasan melakukan kegiatan usaha yang bersifat profit center ? Apakah pengurus yayasan dapat memperoleh gaji, imbalan berupa uang atau incentif dalam melaksanakan kegiatan yayasan..